

Yth. Direksi Perusahaan Tercatat
Di Tempat

Jakarta, 2 Desember 2022

SURAT EDARAN
Nomor: SE-00014/BEI/12-2022

Perihal: Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor dan menunjuk kepada:

1. Ketentuan II.10. dan II.11. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat);
2. Ketentuan II.8 dan II.9 Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat);
3. Ketentuan II.5 dan II.6 Peraturan Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00083/BEI/11-2022 tanggal 30 November 2022 perihal Peraturan Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru;
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-93/PM.2/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Usulan Penambahan Notasi Khusus; dan
5. Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00023/BEI/12-2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat,

maka dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada investor terkait kondisi Perusahaan Tercatat melalui pemberian notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Notasi khusus berupa huruf diberikan di belakang kode Perusahaan Tercatat yang mengalami kondisi, memenuhi kriteria atau memiliki karakteristik tertentu sebagai berikut:

Kondisi	Notasi Khusus	Mulai Tampilnya Notasi Khusus	Berakhirnya Tampilan Notasi Khusus
Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit	B	Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan keterbukaan informasi, atau terdapat informasi dari media massa atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara mengenai adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian atau putusan pailit terhadap Perusahaan Tercatat atau anak Perusahaan Tercatat yang memiliki kontribusi pendapatan material terhadap Perusahaan Tercatat.	Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan keterbukaan informasi, atau terdapat informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara mengenai adanya informasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menolak permohonan pernyataan pailit.
Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	M	Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan keterbukaan informasi, atau terdapat informasi dari media massa atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara mengenai adanya permohonan PKPU (termasuk informasi setelah adanya putusan pengadilan yang menetapkan PKPU sementara) terhadap Perusahaan Tercatat atau anak Perusahaan Tercatat yang memiliki kontribusi pendapatan material terhadap Perusahaan Tercatat.	Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan keterbukaan informasi, atau terdapat informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara mengenai adanya informasi Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui atau berakhirnya masa PKPU.
Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif	E	Setelah penyampaian laporan keuangan terakhir menunjukkan adanya ekuitas negatif	Setelah penyampaian laporan keuangan berikutnya menunjukkan nilai ekuitas positif



Kondisi	Notasi Khusus	Mulai Tampilnya Notasi Khusus	Berakhirnya Tampilan Notasi Khusus
Adanya Opini Tidak Wajar (<i>Adverse</i>) dari Akuntan Publik	A	Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan terakhir menunjukkan opini <i>Adverse</i>	Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan berikutnya menunjukkan Opini selain <i>Adverse</i>
Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)” dari Akuntan Publik	D	Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan Terakhir menunjukkan opini <i>Disclaimer</i>	Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan berikutnya menunjukkan opini selain <i>Disclaimer</i>
Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan	L	Setelah lewatnya batas waktu penyampaian laporan keuangan	Setelah menyampaikan laporan keuangan
Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha	S	Setelah penyampaian laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha	Setelah penyampaian laporan keuangan berikutnya menunjukkan adanya pendapatan usaha
Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material	C	Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan Keterbukaan Informasi adanya kejadian perkara hukum yang dialami Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/ atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat	Setelah periode 3 (tiga) bulan sejak notasi mulai dikenakan
Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau Anak Perusahaan Tercatat oleh regulator	Q	Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan Keterbukaan Informasi pembatasan kegiatan usaha dari Perusahaan Tercatat dan/ atau Anak Perusahaan Tercatat dibatasi oleh regulator	Setelah periode 6 (enam) bulan sejak notasi mulai dikenakan atau terdapat Keterbukaan Informasi Perusahaan Tercatat yang menyatakan bahwa sudah tidak terdapat pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat



Kondisi	Notasi Khusus	Mulai Tampilnya Notasi Khusus	Berakhirnya Tampilan Notasi Khusus
			dan/atau anak Perusahaan Tercatat, mana yang lebih dulu
Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir	Y	Dalam hal Perusahaan Tercatat belum menyelenggarakan RUPST sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir	Setelah Perusahaan Tercatat menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyampaian ringkasan risalah RUPS
Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Ringan	F	Surat Sanksi Administrasi dan/atau Perintah Tertulis ditetapkan oleh OJK	Setelah periode 1 (satu) bulan sejak notasi mulai dikenakan
Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Sedang	G	Surat Sanksi Administrasi dan/atau Perintah Tertulis ditetapkan oleh OJK	Setelah periode 1 (satu) bulan sejak notasi mulai dikenakan
Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Berat	V	Surat Sanksi Administrasi dan/atau Perintah Tertulis ditetapkan oleh OJK	Setelah periode 1 (satu) bulan sejak notasi mulai dikenakan
Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan	N	Sejak tanggal yang ditentukan dalam pengumuman perpindahan	Sejak tanggal yang ditentukan dalam pengumuman Bursa bahwa Perusahaan

Kondisi	Notasi Khusus	Mulai Tampilnya Notasi Khusus	Berakhirnya Tampilan Notasi Khusus
tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan		papan pencatatan dari Papan Ekonomi Baru.	Tercatat sudah tidak memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel atau pengumuman perpindahan papan pencatatan ke Papan Ekonomi Baru.
Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru	K	Sejak tanggal yang ditentukan dalam pengumuman Pencatatan saham di Papan Ekonomi Baru	Sejak tanggal yang ditentukan dalam pengumuman Bursa bahwa Perusahaan Tercatat dipindahkan dari Papan Ekonomi Baru
Perusahaan Tercatat yang tidak menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru	I	Sejak tanggal yang ditentukan dalam pengumuman Pencatatan saham di Papan Ekonomi Baru atau pengumuman perpindahan papan pencatatan ke Papan Ekonomi Baru	Sejak tanggal yang ditentukan dalam pengumuman Bursa bahwa Perusahaan Tercatat dipindahkan dari Papan Ekonomi Baru
Perusahaan Tercatat memenuhi kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus	X	Pada tanggal efektif Perusahaan Tercatat memenuhi kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus	Pada tanggal efektif Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus

2. Pemberian notasi khusus ini bukan merupakan suatu bentuk hukuman atau ketetapan, namun semata-mata menerangkan status suatu Perusahaan Tercatat berdasarkan kondisi aktualnya, atas hal-hal yang informasinya bersifat publik.
3. Bursa dapat memberikan lebih dari 1 (satu) notasi khusus atas setiap kode Perusahaan Tercatat berdasarkan kondisi sebagaimana tercantum pada butir 1 Surat Edaran ini. Beberapa contoh tampilan penenaan notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:

- a. PT “ABCD” menyampaikan informasi adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap PT “ABCD”:

“ABCD.B”
 - b. Berdasarkan laporan keuangan yang terakhir disampaikan, PT “EFGH” tidak memiliki pendapatan usaha dan opini laporan keuangannya tidak wajar (*adverse*):

“EFGH.SA”
4. Penambahan atau penghapusan notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk notasi khusus “B” dan “M”, ditambahkan berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet, informasi dari media massa dalam bentuk cetak maupun elektronik atau dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan dihapus berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet atau informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
 - b. Untuk notasi khusus “E”, “A”, “D”, “L”, “S”, “C”, “Q” dan “Y” ditambahkan dan/atau dihapus berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui IDXnet.
 - c. Untuk notasi khusus “F”, “G”, dan “V” ditambahkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Untuk notasi khusus “X” ditambahkan dan/atau dihapus berdasarkan hasil evaluasi Bursa atas kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.
 - e. Untuk notasi khusus “N”, “K”, dan “I” ditambahkan dan/atau dihapus berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa.
5. Informasi notasi khusus akan didistribusikan melalui situs web Bursa.
6. Bursa melakukan pengkinian notasi khusus dilakukan 1 (satu) kali setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila sebelum pukul 15.00 WIB terdapat informasi pada IDXnet ataupun yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Perusahaan Tercatat, maka Bursa akan memberikan atau menghapus notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat pada Hari Bursa berikutnya.
 - b. apabila setelah pukul 15.00 WIB terdapat informasi di IDXnet ataupun yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Perusahaan Tercatat, maka Bursa akan memberikan atau menghapus notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah diperolehnya informasi dari IDXnet ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: SE-00023/BEI/12-2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Surat Edaran ini mulai diberlakukan terhitung tanggal **2 Desember 2022**.

Demikian untuk diketahui.

PT Bursa Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Direktur

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia